



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 34 TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NGANJUK NOMOR 42 TAHUN 2022
TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN, PENYALURAN,
DAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan tertib administrasi pengelolaan keuangan di Desa, maka Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa perlu disesuaikan,
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 42 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian, Penyaluran dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856));
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NGANJUK NOMOR 42 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN, PENYALURAN DAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 42 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian, Penyaluran dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa, diubah sebagai berikut:

1. Diantara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) Pasal yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2A

Pembayaran iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan ekosistem Desa akan dibayarkan secara terkoordinir dari Pemerintah Kabupaten dengan cara memotong dari Alokasi Dana Desa berdasarkan jumlah tagihan per Desa.

2. Ketentuan dalam Pasal 4 diubah menjadi:

Pasal 4

- (1) ADD untuk setiap Desa dihitung sebagai berikut:

$$ADD\ i = (AKD\ i + AM\ i + AK\ i) + APKD\ i$$

Keterangan:

ADD I : Jumlah total ADD yang diterima Desa-i

AKD I : Jumlah Alokasi Kebutuhan Desa yang diterima Desa-i

AM i : Jumlah Alokasi Minimum yang diterima Desa-i

AK i : Jumlah Alokasi Kinerja yang diterima Desa-i

APKD I : Jumlah Alokasi Pemilihan Kepala Desa yang diterima Desa-i

- (2) Rumus besaran AKD Adalah sebagai berikut:

$$AKD\ I = Siltap + PKPKD + PPKD + BPJS\ Naker + BPD + IRT/RW + IPKK + ILPM + IKT$$

Keterangan:

Siltap	:	Kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa selama 1 (satu) tahun
PKPKD	:	honorarium PKPKD selama 1 (satu) tahun
PPKD	:	honorarium PPKD selama 1 (satu) tahun
BPJS	:	iuran BPJS Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa selama 1 (satu) tahun
NAKER	:	
BPD	:	tunjangan BPD selama 1 (satu) tahun
IRT/RW	:	insentif RT/RW selama 1 (satu) tahun
IPKK	:	insentif ketua PKK selama 1 (satu) tahun
IKT	:	insentif Ketua Karang Taruna selama 1 (satu) tahun
ILPM	:	insentif Ketua Lembaga Kemasyarakatan Desa selama 1 (satu) tahun

(3) Rumus besaran AM adalah sebagai berikut:

$$AM_i = \frac{(ADD - AKD)}{\text{Jumlah Desa se-Daerah}} \times 90\%$$

Jumlah Desa se-Daerah

Keterangan:

AM_i : Alokasi Minimum untuk Desa-i

ADD : Jumlah pagu total ADD se-Daerah

AKD : Jumlah Pagu total Alokasi Kebutuhan Desa se-Daerah

(4) Rumus besaran AK adalah sebagai berikut:

$$AK = (ADD - (AKD + AM)) \times 10\%$$

Keterangan:

AK : Jumlah Alokasi Kinerja

AKD : Jumlah Alokasi Kebutuhan Desa

AM : Jumlah Alokasi Minimum

3. Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 4A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4A

Penentuan Desa penerima alokasi Kinerja didasarkan pada tingkat resiko Desa dari Aplikasi SISWASKEDES (Sistem Pengawasan Keuangan Desa) yang dibandingkan dengan kondisi desa dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 8 Desember 2025

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Diundangkan di Nganjuk
pada tanggal 8 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NGANJUK,

ttd.

Drs. NUR SOLEKAN, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19661227 198602 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025 NOMOR 34

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001